

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan secara resmi bahwa, ditemukan dua orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jawa Barat terjangkit virus *corona* untuk pertama kalinya di Indonesia, sejak saat itu penyebaran virus *corona* terus melonjak sehingga, pada tanggal 15 Maret 2020 Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna menghambat penyebaran *covid-19*¹. Berdasarkan himbuan dari presiden tersebut, beberapa pemerintah daerah mulai menerapkan beberapa kebijakan seperti, meliburkan sekolah dan pembatasan kegiatan yang menimbulkan kerumunan, selain itu beberapa instansi pemerintah maupun swasta juga mengeluarkan kebijakan *Work from Home* (WFH).

Oswar Mungkasa mengartikan *work from home* (WFH) atau bekerja dari rumah merupakan upaya pemerintah dalam menghambat penyebaran *covid-19*². WFH juga diberlakukan bagi para pemberi jasa layanan hukum, salah satunya Notaris, apalagi sejak Surat Himbuan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) Nomor 65/33-III/PP-INI/2020 dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2020, Notaris dihimbau untuk mengurangi segala aktivitas di kantor maupun di luar

¹ Deti Mega Purnamasari, "Jokowi: Saatnya Kerja dari Rumah, Belajar dari Rumah, Ibadah di Rumah", <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/15/14232961/jokowi-saatnya-kerja-dari-rumah-belajar-dari-rumah-ibadah-di-rumah?page=all>, Diakses pada 18 September 2021 pukul 08.09 WIB.

² Oswar Mungkasa, 2020, "Bekerja dari Rumah (Working From Home/WFH): Menuju Tatanan Baru Era Pandemi COVID 19", *Jurnal Perencanaan Pembangunan: Jurnal Perencanaan Pembangunan Indonesia*, Vol. 4 No. 2.

kantor jika tidak ada kepentingan yang mendesak dan pekerjaan semaksimal mungkin diselesaikan di rumah. Menurut Edmon Makarim dalam webinar *Digital CertifiTalk: Sign from Home* pada tanggal 7 Desember 2020 “situasi pandemi memicu pembicaraan terkait dapat diterapkannya *cyber notary* karena tidak membutuhkan kontak fisik, semua pekerjaan maupun perbuatan hukum dapat dilakukan melalui media elektronik dan komunikasi”³.

Menurut Edmon Makarim istilah *cyber notary* dipopulerkan oleh ahli hukum yang mewarisi hukum *common law*⁴. Istilah *cyber notary* muncul dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) disebutkan, bahwa “yang dimaksud dengan ‘kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan’, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang”.

Menurut Emma, *cyber notary* berasal dari kata *cyber* dan *notary*⁵. *Cyber* berasal dari kata *cybernetic* dalam Kamus Inggris Indonesia berarti sibermetika⁶. Siber dalam KBBI diartikan sebagai sistem komputer dan informasi, dunia maya dan berhubungan dengan internet⁷. sedangkan *notary* dalam bahasa belanda disebut “*van notaris*” dan dalam Bahasa Indonesia

³ Edmon Makarim, 2020, disajikan dalam Webinar “*Digital CertifiTalk: Sign From Home*”, 7 Desember 2020.

⁴ Edmon Makarim, 2011, “Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cyber Notary di Indonesia”, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol. 41 No. 3.

⁵ Emma Nurita, 2012, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 4.

⁶ John M. Echols dan Hassan Shadily, 2014, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Utama, hlm. 131.

⁷ KBBI Daring, 2016, “Siber”, Diakses pada tanggal 2 November 2021 pukul 21:54 WIB, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Siber>.

disebut Notaris yang berkedudukan sebagai pejabat publik yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya⁸.

Emma Nurita berpendapat konsep *cyber notary* merupakan pemanfaatan kemajuan teknologi dengan tujuan memperlancar pelaksanaan tugas dan wewenang notaris khususnya dalam pembuatan akta otentik yang diwajibkan oleh Undang-Undang atau sesuai dengan kehendak para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Notaris dan penghadap tidak lagi harus berhadapan secara langsung melainkan dilakukan dengan menggunakan media *teleconference*⁹.

Perbuatan hukum dalam transaksi elektronik terkait dengan pembuatan hukum notaris dalam membuat akta telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti: Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, “Pendirian Perseroan persekutuan modal dilakukan oleh pemohon melalui notaris dengan mengisi format isian pendirian secara elektronik melalui SABH.”. Permohonan untuk memperoleh pengesahan badan hukum perseroan terbatas (PT) kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

⁸ Salim HS., 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 33.

⁹ Emma Nurita, *Ibid.*, hlm. 47.

Selain itu, transaksi elektronik yang melibatkan pembuatan akta oleh notaris secara elektronik terdapat di Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), yakni:

- 1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- 2) Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
- 3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 4) Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.

UU PT memberikan kesempatan untuk para pemegang saham mengikuti rapat umum pemegang saham (RUPS) melalui media telekonferensi, video konferensi, maupun media elektronik lainnya. RUPS secara elektronik memungkinkan seluruh peserta rapat dapat berpartisipasi dan suaranya tetap dihitung dalam *quorum* meskipun berada di luar negeri maupun jarak yang jauh. Dalam pelaksanaan RUPS melalui media tersebut harus dibuat risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta yang ditandatangani secara fisik atau secara elektronik. Dalam penjelasan Pasal 77 ayat (4) UU PT disebutkan, “Yang dimaksud dengan “disetujui dan ditandatangani” adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik.”.

Pelaksanaan RUPS secara elektronik terdapat kendala yuridis karena dalam pembuatan akta otentik, Notaris terikat pada syarat formil pembuatan akta sesuai dengan bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh UUN, seperti

yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (7) UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.”. Notaris juga memiliki kewajiban yang termuat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN 2014 untuk melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.

Selain itu, kewajiban notaris lainnya berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN 2014 disebutkan: “membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan” pada bagian penjelasan Pasal 16 Ayat (1) huruf m UUJN 2014 disebutkan, “Bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi.”.

Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan, “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”. Berdasarkan penjelasan tersebut, jelas syarat sah-nya suatu akta adalah adanya pertemuan fisik antar para pihak dihadapan Notaris atau disebut *face to face*.

Menurut Erlinda, Sihabudin dan Lucky, hadir secara fisik berarti harus ada secara jasmani atau berwujud. Keharusan untuk hadir secara fisik

menimbulkan kekosongan hukum pada Undang-Undang Jabatan Notaris karena *video conference* sebagai bagian dari pemanfaatan kemajuan teknologi yang bertujuan untuk mempertemukan para pihak yang berbeda tempat maupun negara. Hal ini bertentangan dengan konsep *cyber notary* yang menyatakan bahwa pertemuan fisik ini tidak mutlak adanya, karena fungsinya dapat digantikan oleh alat telekomunikasi¹⁰.

Menurut Udin Narsudin, kehadiran fisik peserta dalam RUPS Elektronik tidak mutlak diperlukan. Pemegang saham yang berada di luar negeri dapat dianggap tetap menghadiri RUPS dan hak suaranya tetap dihitung dalam *quorum* kehadiran. Penandatanganan akta RUPS bagi pemegang saham yang berada di luar negeri yang dilakukan secara elektronik dianggap sah¹¹, namun berbeda dengan Edmon Makarim yang menyatakan kehadiran fisik itu penting, jika tidak memenuhi kehadiran fisik sesuai yang dituangkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, dikhawatirkan akan memberikan konsekuensi hukum bagi Notaris di kemudian hari¹².

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur bahwa:

- 1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- 2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan

¹⁰ Erlinda Saktiani Karwelo, Sihabudin, dan Lucky Endrawati, 2014, “Prospek Pembacaan Dan Penandatanganan Akta Notaris Melalui *Video Conference*”, *Jurnal Hasil Riset*, Vol. 9, No. 1, hlm. 13.

¹¹ KlikLegal, 2020, “Urgensi E-Notary di saat Pandemi, Pergolakan antara Kepastian Hukum dengan Kemanfaatan Hukum”, Diakses pada 27 November 2021 pukul 9.32 WIB, <https://kliklegal.com/urgensi-e-notary-di-saat-pandemi-pergolakan-antara-kepastian-hukum-dengan-kemanfaatan-hukum/>.

¹² Edmon Makarim, 2013, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary Edisi ke 2*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 113.

dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

- 3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- 4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dokumen elektronik maupun informasi elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah, namun dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE 2008 memberikan pengecualian sebagai berikut:

Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Berdasarkan penjelasan diatas menimbulkan permasalahan mengenai status akta yang dibuat berdasarkan *cyber notary*, akta tersebut tetap menjadi akta otentik atau menjadi akta bawah tangan, yang berakibat akan terjadi gugatan terhadap Notaris di kemudian hari, Tidak ada jaminan keamanan terhadap akta tersebut karena rawan diubah dan berpotensi terjadinya kebocoran informasi, belum lagi jika terjadi penampikan oleh para pihak, dan kemungkinan tidak diterimanya dokumen tersebut sebagai alat bukti yang sah karena pengecualian dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE 2008 dan Notaris bisa

dijatuhi sanksi pemberhentian jabatan karena tidak menjalankan tugas, kewajiban dan wewenangnya sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, masih terdapat permasalahan peraturan dalam pembuatan akta notaris secara elektronik (*cyber notary*) sehingga keabsahan akta Notaris turut diperdebatkan. Hal tersebut menyebabkan *cyber notary* masih belum dapat dijalankan di Indonesia. sejauh mana keabsahan akta notaris yang dibuat secara elektronik (*cyber notary*) di Indonesia, maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian dari aspek hukum dengan judul “Analisis Yuridis Keabsahan Akta RUPS yang Dibuat Oleh Notaris Secara Elektronik (*Cyber Notary*) Di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang ditentukan sebagai berikut :

1. Bagaimana keabsahan akta RUPS yang dibuat secara elektronik (*cyber notary*) berdasarkan bentuknya ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana keabsahan akta RUPS yang dibuat secara elektronik (*cyber notary*) berdasarkan tata caranya ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penulisan skripsi ini :

1. Mengetahui keabsahan akta RUPS yang dibuat secara elektronik (*cyber notary*) berdasarkan bentuknya ditinjau berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Mengetahui keabsahan akta RUPS yang dibuat secara elektronik (*cyber notary*) berdasarkan tata caranya ditinjau berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pikiran bagi pembaca mengenai analisis yuridis keabsahan akta RUPS yang dibuat oleh notaris secara elektronik (*cyber notary*) di Indonesia ditinjau berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum perdata.
 - b. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan keabsahan akta RUPS yang dibuat oleh notaris secara elektronik (*cyber notary*) ditinjau berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Manfaat Praktis

a. Pemerintah

Memberikan gambaran dan masukan kepada pemerintah mengenai kekosongan hukum dalam peraturan mengenai pembuatan akta RUPS yang dibuat oleh notaris melalui *cyber notary*.

b. Notaris

Memberikan sumbangsih pemikiran mengenai keabsahan akta RUPS yang dibuat oleh notaris menggunakan *cyber notary*.

c. Masyarakat

Memberikan wawasan bagi pembaca agar memahami informasi yang jelas dalam melakukan transaksi elektronik khususnya membuat akta dalam *cyber notary* mengenai keabsahan akta dalam pembuatan akta melalui *cyber notary*.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar yang utama dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan maupun literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti¹³. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*).

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit.*, hlm. 47.

Penelitian normatif terkait dengan penelitian ini lebih tepat digunakan karena terdapat ketidaksinkronan antara UUJN dan UU ITE, karena *cyber notary* masih belum memiliki peraturan hukum yang khusus dan hanya dicantumkan pada bagian Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut UUJN 2014), yang memberikan kewenangan bagi Notaris untuk menjalankan kewenangan *cyber notary*, namun semenjak UU ITE berlaku dan pada Pasal 5 ayat (4) huruf b disebutkan akta notaris dikecualikan sebagai alat bukti yang sah, sehingga menimbulkan permasalahan terkait keabsahan akta Notaris tersebut.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Menurut Ali Barorah deskriptif analitis yaitu dengan memberikan deskripsi terhadap hasil penelitian yang selengkap mungkin terhadap data-data primer dan sekunder yang berkaitan dengan objek yang diteliti.¹⁴ Hal ini dimaksudkan untuk dapat memberikan gambaran dan analisis terhadap keabsahan akta RUPS yang dibuat oleh notaris secara elektronik (*cyber notary*) ditinjau berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁴ Ali Barorah, 2008, *Trik-Trik Analisis Statistik dengan SPSS15*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, hlm. 1.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah seluruh informasi mengenai keabsahan akta RUPS yang dibuat oleh notaris secara elektronik (*cyber notary*) di Indonesia ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Studi Kepustakaan

Menurut Mestika Zed studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh dari buku, jurnal, majalah, kamus dan bahan-bahan hukum yang mencakup, peraturan perundang-undangan maupun dokumen resmi¹⁵. Studi kepustakaan meliputi:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, bahan hukum primer dalam penelitian ini, yakni :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁵ Mestika Zed, 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan Edisi Kedua*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 3.

- e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- f) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer seperti jurnal, buku, hasil penelitian, maupun pendapat para ahli yang relevan keabsahan akta RUPS yang dibuat oleh notaris berdasarkan *cyber notary* yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Transaksi Elektronik.

3) Bahan hukum tersier

Bahan yang menjadi pelengkap terhadap bahan hukum primer dan sekunder antara lain:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b) Kamus Hukum
- c) Kamis Bahasa Inggris

b. Studi lapangan

Studi lapangan digunakan untuk mendapatkan data primer sebagai pendukung data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung pada objek yang diteliti atau objek-objek penelitian yang ada hubungannya dengan pokok masalah dan belum

diolah. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara dengan:

- 1) Ibu Erwinandini Primasanti, S.H., M.Kn, selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Semarang
- 2) Bapak Suyanto, S.H., selaku Notaris dan PPAT di Kota Semarang
- 3) Bapak Zul Fadli, S.H., selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Muero, Jambi

Alasan penulis memilih narasumber di atas yakni, Notaris yang memiliki wilayah kedudukan yang berbeda dikarenakan pada saat pencarian narasumber beberapa Notaris yang tidak berkenan menjadi narasumber karena kurang memahami persoalan terkait *cyber notary*, sehingga Ibu Emma Erwinandini Primasanti, S.H., M.Kn, selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Semarang menyarankan untuk mewawancarai Bapak Suyanto, S.H., selaku Notaris dan PPAT di Kota Semarang karena beliau merupakan Notaris senior dan Bapak Zul Fadli, S.H., selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Muero, Jambi karena pernah memberikan materi mengenai *cyber notary*.

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang sudah terkumpul dari hasil wawancara akan diteliti kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apakah sudah sesuai atau belum kemudian penulis akan memberikan diskripsinya dan penyajian data dalam bentuk deskripsi.

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif menurut Helaluddin dan Hengki Wijaya Nurbaini yakni mengumpulkan data, kemudian data yang telah diolah akan disajikan dengan cara menarasikan data berdasarkan data-data yang telah diperoleh.¹⁶ Analisis yang dilakukan berkaitan dengan keabsahan akta RUPS yang dibuat oleh notaris secara elektronik yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Transaksi Elektronik, kemudian disusun secara sistematis dan diuraikan dengan kalimat yang teratur, runtut, logis sedemikian rupa dapat diuji kebenarannya.

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, kemudian dilakukan pembahasan dengan menafsirkan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada dalam perumusan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan kesimpulan deduktif.

F. Sistematika penulisan skripsi

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dalam penelitian ini, sistematika penulisan proposal skripsi adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang; rumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian; metode penelitian yang

¹⁶ Helaluddin dan Hengki Wijaya, 2019, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*, Jakarta: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, hlm. 21.

berkaitan dengan keabsahan akta RUPS yang dibuat oleh notaris secara berdasarkan *cyber notary* ditinjau berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Transaksi Elektronik.

BAB II Tinjauan Pustaka, berisi mengenai tinjauan pustaka yang menguraikan mengenai pengertian notaris; tugas dan wewenang notaris; larangan notaris; tanggung jawab notaris, produk notaris; akta otentik; kekuatan pembuktian akta otentik; dan *cyber notary* dan keabsahan akta yang dibuat berdasarkan *cyber notary*, tinjauan umum tentang asas.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi mengenai hasil penelitian mengenai kewenangan notaris menurut UUJN, persamaan serta perbedaan UUJN dan UU ITE, serta pendapat notaris dan pembahasan mengenai keabsahan akta notaris yang dibuat berdasarkan *cyber notary* dari bentuk dan tata caranya yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.

BAB IV Penutup, berisi mengenai kesimpulan dan saran, daftar pustaka, beserta lampiran mengenai surat izin penelitian, anti plagiasi, daftar pertanyaan, dan dokumen hasil bimbingan.